

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADVOKASI,
PENGGERAKAN, DAN INFORMASI BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 2. /KEP.ADPIN/G3/2022

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH KELUARGA BERENCANA
KATEGORI KETERAMPILAN, PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI
PERTAMA, DAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA
DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN, DAN INFORMASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 32 ayat (9) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Keluarga Berencana Kategori Keterampilan, Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama, dan Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda di Lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 455) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 209);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN, DAN INFORMASI TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH KELUARGA BERENCANA KATEGORI KETERAMPILAN, PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA, DAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit untuk Penyuluh Keluarga Berencana Kategori Keterampilan, Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama, dan Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda di Lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Tim Penilai Angka Kredit Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. penanggung jawab;
- b. sekretariat; dan
- c. tim penilai angka kredit penyuluh keluarga berencana.

KETIGA : Susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi Tim Penilai Angka Kredit Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penilai Angka Kredit Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah terhitung selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya setelah dilakukan peninjauan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Penilai Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1. Agustus 2022.

DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN,
DAN INFORMASI BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SUKARYO TEGUH SANTOSO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADVOKASI,
PENGGERAKAN, DAN INFORMASI BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

NOMOR /KEP.ADPIN/G3/2022

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH KELUARGA
BERENCANA KATEGORI KETERAMPILAN, PENYULUH
KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA, DAN
PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA DI
LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS, DAN FUNGSI

TIM PENILAI ANGKA KREDIT PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
1.	Penanggung Jawab	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah		

h 4

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
2.	Sekretariat		Membantu Tim Penilai dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian kinerja Penyuluh KB	a) mengadministrasi kan setiap usulan penetapan angka kredit Penyuluh KB b) meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan dari setiap usulan penetapan angka kredit Penyuluh KB c) membuat jadwal rapat pleno Tim Penilai d) memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno Tim Penilai e) menyiapkan naskah berita acara hasil penilaian angka kredit Tim Penilai
	a. Ketua	Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah		
	b. Sekretaris	Subkoordinator Kepegawaian dan Hukum Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah		
	c. Anggota	1) Novian Anaryanto, S.H., M.Sc (Staf Hubalila) 2) Mona Ranisatuhu, S.I.Kom (Staf Hubalila) 3) Karina Anggraeni, S.M (Staf Hubalila) 4) Rani Pangesti Sipasi, S.Sos (Staf Hubalila) 5) Galuh Kristianto, S.H. (Staf Kepegawaian dan Hukum) 6) Yulita Dwi Widyastuti, S.Pd (Staf Kepegawaian dan Hukum) 7) Marisa Priyono, S.H. (Staf Kepegawaian dan Hukum) 8) Arum Cintya Suci Eka Minarti, S.Sos (Staf Kepegawaian dan Hukum)		

4

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
		9) Ma'ruf Aminuddin, A.Md (Staf Kepegawaian dan Hukum) 10) Bayu Prasetyo, S. Psi (Staf Kepegawaian dan Hukum) 11) Tegar Dwi Permata, S.H. (Staf Kepegawaian dan Hukum) 12) Bayu Adytiya Candra, S.A.P. (Staf Kepegawaian dan Hukum) 13) Sofia Latifah, S.H. (Staf Kepegawaian dan Hukum)		f) menyiapkan naskah Keputusan Penetapan Angka Kredit g) melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Penyuluh KB h) menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas Tim Penilai i) memantau perolehan angka kredit Penyuluh KB, selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Penyuluh KB telah memenuhi persyaratan kinerja kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan

f

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
				j) memberikan laporan kepada Tim Penilai perihal Penyuluh KB, yang tidak dapat memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan pada waktunya
3.	Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Keluarga Berencana		a) mengevaluasi keselarasan butir-butir kegiatan yang terdapat dalam Petunjuk teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dengan Permenpan	a) memeriksa dokumen-dokumen hasil kerja para Penyuluh KB di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional b) membuat berita acara hasil penilaian angka
	a. Ketua	Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah		
	b. Sekretaris	Subkoordinator Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah		
	c. Anggota	1) Mintono, SH., MH. (Widyaiswara) 2) Suwarno, SH.,MM. (Widyaiswara)		

h
N

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
		3) Ir. Dyah Siti Sundari, MM. (Widyaiswara)	yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana beserta bukti fisiknya	kredit bagi Penyuluh KB dengan Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		4) Drs. Bambang Widjonarko, M.Sc (Widyaiswara)		
		5) M. Djamiul Ma'Aruf, S.Sos (Widyaiswara)		
		6) Firda Mustika Galih Pramulan, S.Pd, M.A.P. (Widyaiswara)		
		7) Drs. Sugiarto, M.H. (Widyaiswara)	b) memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan Penyuluh KB, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian	c) menyampaikan berita acara hasil penilaian angka kredit bagi Penyuluh KB dengan Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian, yang dapat dinaikkan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi di lingkungan Badan Kependudukan
		8) Dra. Puji Endang Sri Rahayu (Widyaiswara)		
		9) Suwanto, S.Sos, MM. (Widyaiswara)		
		10) Endang Sulastri, S.H (Sub Koordinator Kerjasama Pendidikan Kependudukan)		
		11) dr. Mirojul Hari Riyyah (Sub Koordinator Bina Kesertaan KB Jalur Pemerindah dan Swasta)		
		12) Muh. Wahib Wahab, S.Sos., M.Si (Sub Koordinator Bina Keluarga Balita, Anak, dan Ketahanan Keluarga Lansia)		

6

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
		13) Iwan Dwi Antoro, S.Pd, M.Sc (Sub Koordinator Bina Ketahanan Remaja)	tunjangan dan sanksi, dan mutasi, serta untuk	dan Keluarga Berencana Nasional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
		14) Adi Setyo Purnomo, SE, MM. (Sub Koordinator Analis Dampak Kependudukan)	mengikuti pendidikan dan	d) membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
		15) Puruhita Sari Apidiani, SE. (PKB Kabupaten Kendal)	pelatihan Penyuluh KB	membidangi advokasi, penggerakan, dan informasi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Penyuluh KB Ahli Madya/Madya dan Penyuluh KB Ahli Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada perwakilan BKKBN Provinsi untuk Penyuluh KB Kategori Keterampilan dan Penyuluh KB Ahli
		16) Drs. Abdul Hamid Pujiyanto (PKB Kabupaten Kendal)	c) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang berhubungan dengan penilaian angka kredit pejabat fungsional Penyuluh KB	
		17) Hardi Cahyono, SH (PKB Kabupaten Kendal)		
		18) Dra. Tri Handayani, MM (PKB Kota Semarang)		
		19) Idha Suhesti, S.E., M.M (PKB Kota Semarang)		
		20) Dra. Siti Uswatun Khasanah, MM (PKB Kota Semarang)		
		21) Lilis Indriati, SH (PKB Kota Semarang)		
		22) Dra. Iswatin Hasanah (PKB Kota Semarang)		
		23) Drs. Priyaditomo (PKB Kabupaten Banyumas)		
		24) Dwi Astuti Erawati, SH (PKB Kabupaten Banyumas)	d) memberikan komunikasi/ko	

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
		25) Trijayani Suprihandari, SH (PKB Kabupaten Banyumas) 26) Yuliani, SH (PKB Kabupaten Banyumas) 27) Ir. Sarsuti (PKB Kota Surakarta) 28) Dra. Sri Sumarni (PKB Kota Surakarta) 29) Suryanto Adi Pramono, S.Sos (PKB Kota Surakarta) 30) Ir. Arief Waspada (PKB Kabupaten Sukoharjo) 31) Dra. Any Puji Ariani (PKB Kabupaten Sukoharjo) 32) Dra. Siti Fadlilah (PKB Kabupaten Sukoharjo) 33) Dra. Tri Mulyatini (PKB Kabupaten Demak) 34) Miftahul Ma'arif, S.P, M.M (PKB Kabupaten Jepara) 35) Sri Koesbindarti, SH (PKB Kabupaten Cilacap) 36) Dra. Tenri Kurniatining Rahayu (PKB Kabupaten Cilacap) 37) Wartinah, SH (PKB Kabupaten Cilacap)	nfirmasi jika terdapat keluhan terkait Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap Penyuluh KB	Pertama/Pertama sampai dengan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda dalam menetapkan angka kredit berdasarkan hasil penilaian kinerja e) menyampaikan laporan tahunan pembinaan karier Penyuluh KB kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

f ✓

NO	STRUKTUR	PEJABAT	TUGAS	FUNGSI
		38) Dra. Farida Ismiatun (PKB Kabupaten Cilacap) 39) Ari Soedihartanto, SH (PKB Kabupaten Cilacap) 40) Ir. Istighfarin, MM (PKB Kabupaten Klaten) 41) Ir. Ida Moernawati, MM (PKB Kabupaten Klaten) 42) Drs. Wagino, MM (PKB Kabupaten Klaten) 43) Muhammad Yuniarso, SE, M.A.P. (PKB Kabupaten Klaten) 44) Ir Roshana Hermawati, MM (PKB Kabupaten Klaten)		

DEPUTI BIDANG ADVOKASI,
PENGGERAKAN, DAN INFORMASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SUKARYO TEGUH SANTOSO

h 2